



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : SAUL MSIREN
Tempat Lahir : Derna
Umur/ Tanggal Lahir : 26 tahun/ 18 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Fanjur, Distrik Supiori Utara,
Kabupaten Supiori
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta/ Ojek
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan No.Pol : SP. Har/02/III/2016/Lantas tertanggal 21 Maret 2016, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
2. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-153/T.1.11/Euh.2/04/2016, tertanggal 08 April 2016, sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
3. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Biak dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pen.Pid/2016/PN.Bik, tertanggal 21 April 2016, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak, berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pen.Pid/2016/PN.Bik, tertanggal 17 Mei 2016, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 42/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 21 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 21 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAUL MSIREN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SAUL MSIREN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun No. Pol DS 4717 C Warna biru;
Dikembalikan pada pemiliknya yaitu Sdr. SAUL MSIREN
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion DS 2635 U warna merah;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM No.Pol. DS 2635 U;
Dikembalikan kepada pemiknya yaitu keluarga korban YAN PIET AMUNAUW
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 April 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM - 15/ Biak / Euh.2 /04/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2016/PNBik



DAKWAAN

Bahwa terdakwa SAUL MSIREN, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 19.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di jalan Desa Paryem, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Yan Piet Amunauw meninggal dunia. Perbuatan tersebut terjadi sebagaimana keadaan-keadaan sebagai berikut: - Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa yang tidak memiliki SIM C mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru DS 4717 C bergerak dari arah Timur hendak menuju arah Utara atau dari arah Sorendiweri hendak menuju Supiori Timur melaju dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60 km/jam sampai dengan 70 km/jam sambil menunduk kepala, ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa melaju di jalan Desa Paryem, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, terdakwa yang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras tidak mengurangi kecepatannya meskipun cuaca saat itu sedang hujan sehingga sepeda motor terdakwa melaju/masuk ke jalur/ruas jalan yang dilalui korban YAN PIET AMUNAUW yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DS 2653 U datang dari arah berlawanan yaitu dari arah utara menuju arah timur atau dari rumah korban hendak menuju rumah orangtua korban yang melaju pada jalurnya dan karena jarak yang sudah sangat dekat dengan sepeda motor korban dan terdakwa tidak dapat menguasai lagi laju sepeda motornya sehingga langsung menabrak bagian depan sepeda motor korban dan korban terpelanting ke aspal mengakibatkan luka-luka dan meninggal di RSUD Biak sebagaimana hasil:

- visum et repertum No. VER/28/III/2016/Lantas tanggal 19 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Halima selaku dokter jaga pada RSUD Kabupaten Supiori, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Fisik:

Kepala:

- Tampak luka robek di kepala bagian belakang ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter;

Wajah:

- Tampak luka robek sekitar alis mata sebelah kanan ukuran enam koma lima centimeter kali tiga centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek di hidung sebelah kanan ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter;
- Tampak bengkak pada kelopak mata kanan bagian atas ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter;
- Tampak bengkak pada kelopak mata kanan bagian bawah ukuran enam centimeter kali dua centimeter;
- Tampak darah keluar dari hidung;
- Tampak darah keluar dari mulut;

Dada:

- Tidak tampak kelainan;

Tangan :

- Tidak tampak kelainan;

Perut:

- Tidak tampak kelainan;

Kaki:

- Tidak tampak kelainan;

2. Pemeriksaan Penunjang :

Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa foto kepala, hasilnya tampak retak pada tulang kepala.

3. Tindakan/pengobatan :

Di unit gawat darurat pada korban dipasang 02, dilakukan pemasangan infus di tangan kiri, diberikan obat penghilang rasa sakit dan antibiotik dan rawat luka kemudian korban di rujuk ke RSUD Biak.

Kesimpulan :

Keadaan ini disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Visum et Repertum No : VER/451.6/032/TV/2016/RSUD tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH. Kes, selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan ditemukan, korban tidak sadarkan diri, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata kanan dan kiri, luka robek pada hidung dan tanda-tanda patah dasar tengkorak berupa keluar darah dari hidung dan mulut. Luka-luka tersebut secara bersamaan dan atau sendiri-sendiri dapat mendatangkan bahaya maut, setelah dilakukan perawatan, korban tetap tidak sadarkan diri, dikirim ke ICU RSUD Biak.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat peristiwa tersebut korban dirawat selama tiga hari dan kemudian tidak dapat tertolong akibatnya korban meninggal dunia

Perbuatan terdakwa SAUL MSIREN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERDINAND MARKUS KAFIAR** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Albert Karma meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa SAUL MSIREN, pada Hari Rabu tanggal 05 Agustus 2016 sekitar Pukul 22.00 Wit di jalan raya Korem kampung Warsamsan;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas, yang teijadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 19.30 Wit bertempat di jalan Desa Paryem, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut namun sebelum teijadi tabrakan tersebut saksi mendengar suara sepeda motor yang saksi perkirakan menggunakan knalpot racing melaju dengan kecepatan tinggi dan beberapa saat kemudian saksi mendengar bunyi benturan keras sehingga saksi langsung keluar dari rumah yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa saat itu cuaca sedang hujan;
 - Bahwa saat saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dan ada 1 (satu) orang tergeletak dan 1 (satu) orang lagi dalam keadaan duduk;
 - Bahwa 1 (satu) orang yang tergeletak tersebut adalah korban Yan Piet Amunauw dalam keadaan terluka parah namun masih bernyawa sedangkan pengendara sepeda motor yang lainnya adalah terdakwa yang juga dalam keadaan terluka;
 - Bahwa saksi mengenal korban karena tinggal tidak jauh dari rumah saksi; Bahwa saksi tahu sepeda motor korban adalah sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DS 2653 U karena sehari-hari saksi melihat korban mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan sepeda motor terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru DS 4717 C;

- Bahwa saksi melihat di tempat kejadian bahwa posisi tabrakan adalah pada jalur jalan yang dilalui korban;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut datang dari berlawanan arah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor korban;
- Bahwa yang saksi lakukan saat melihat kondisi korban terluka parah adalah dengan mencegat mobil yang lewat kemudian mengangkat korban ke mobil agar segera mendapatkan pertolongan medis di RS Supiori;
- Bahwa yang saksi ketahui korban meninggal di Rumah Sakit karena akibat luka yang sangat parah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. **MUSA MANDIBODIBO** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 19.30 Wit bertempat di jalan Desa Paryem, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tabrakan;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah ketika saksi berada di rumah saksi mendengar suara tabrakan yang sangat keras dari jalan di mana jarak terjadinya tabrakan dengan rumah saksi kurang lebih 20 (dua puluh) meter membuat saksi kaget sehingga langsung keluar rumah menuju suara tabrakan tersebut;
- Bahwa di jalan tempat saksi mendengar suara tabrakan tersebut saksi melihat korban posisi terlentang dalam keadaan terluka sedangkan pengendara sepeda motor lainnya yaitu terdakwa dalam keadaan tertindih sepeda motor berusaha duduk;
- Bahwa saksi juga melihat ada 2 (dua) sepeda motor di jalan tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DS 2653 U yang dikendarai korban karena sehari-hari saksi melihat korban

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan sepeda motor terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru DS 4717 C;

- Bahwa saksi juga melihat korban yang dalam keadaan terluka bagian kepalanya di pangku oleh istri korban (saksi Neti Mambenar) kemudian istri korban menyampaikan kepada saksi agar memberitahukan kecelakaan tersebut kepada keluarga korban;
- Bahwa saat itu kondisi jalan basah karena sedang hujan;
- Bahwa saksi melihat posisi terakhir kedua sepeda motor berada di jalur jalan yang dilalui oleh korban;
- Bahwa yang saksi lihat kondisi korban mengalami luka parah namun saat itu masih hidup tetapi nyawanya tidak tertolong lagi meskipun sudah di bawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. **NETI MAMBENAR** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 19.30 Wit bertempat di jalan Desa Paryem, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun kejadian tersebut jaraknya dekat dengan rumah saksi yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter dan sebelumnya mendengar suara/bunyi benturan yang sangat keras sehingga saksi langsung berlari ke jalan dan melihat di jalan tersebut adalah tabrakan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DS 2653 U yang dikendarai korban dengan sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru DS 4717 C yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa saksi melihat korban yang adalah suami saksi tergeletak di jalan tersebut dalam keadaan luka parah sehingga saksi langsung mengangkat kepala korban ke paha saksi memberikan pertolongan pertama kepada korban kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Musa Mandibodibo agar memberitahukan hal tersebut kepada keluarga;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada di bagian kepala mengalami pendarahan, luka bengkok pada mata, gigi patah dan dari mulut korban mengeluarkan darah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat sedih melihat keadaan korban yang terluka parah dan kemudian di bantu oleh orang-orang yang datang melihat dan mencegah kendaraan yang lewat di jalan tersebut untuk membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi korban dengan mengendarai sepeda motor bergerak dari rumah saksi yaitu dari arah utara menuju arah timur atau dari rumah korban hendak menuju rumah orangtua korban pamit kepada saksi;
- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat sepeda motor korban berada di jalur jalan yang dilalui korban yaitu jalur jalan arah utara menuju arah timur sedangkan sepeda motor terdakwa juga berada di jalur jalan yang dilalui korban namun dari posisi sepeda motor terdakwa tersebut yang berlawanan arah saksi memperkirakan sepeda motor terdakwa datang dari arah berlawanan dengan sepeda motor korban yaitu dari arah Timur menuju arah Utara;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian suami saksi masih bernafas dan meninggal di Rumah Sakit karena sudah tidak tertolong lagi;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang untuk meminta maaf namun saksi dan orangtua korban tidak mau menerima;
- Bahwa saksi dan anak-anak saksi serta keluarga merasa kehilangan yang sangat akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat korban bergerak dari rumah yang saksi ketahui korban mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan normal;
- Bahwa saksi memperkirakan kalau terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi karena sebelum tabrakan tersebut terjadi saksi mendengar suara/bunyi sepeda motor dengan kecepatan tinggi/kencang dan kemudian saksi mendengar bunyi benturan yang sangat keras sehingga saksi langsung keluar dari rumah;
- Bahwa cuaca saat itu dalam keadaan hujan;
- Bahwa korban sempat dirujuk dari Rumah Sakit Supiori ke Rumah Sakit Umum Daerah Biak namun nyawa korban tidak tertolong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 19.30 Wit bertempat di jalan Desa Paryem, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, karena kelalaian terdakwa telah mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban Yan Piet Amunauw meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa yang masuk ke jalur jalan yang dilalui oleh korban;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru DS 4717 C bergerak dari arah Timur hendak menuju arah Utara atau dari arah Sorendiwari hendak menuju Supiori Timur atau hendak pulang ke rumah dalam keadaan terburu-buru;
- Bahwa terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi karena hendak buru-buru pulang ke rumah dan saat berkendara terdakwa dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol;
- Bahwa kecepatan kendaraan terdakwa saat itu adalah kurang lebih 60 sampai dengan 70 km/jam;
- Bahwa terdakwa juga belum memiliki SIM (surat ijin mengemudi);
- Bahwa ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa melaju di jalan Desa Paryem, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, terdakwa yang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras tidak mengurangi kecepatannya meskipun cuaca saat itu sedang hujan dan saat berkendara terdakwa dalam keadaan tunduk sehingga kaca bagian dalam helm yang dikenakan terdakwa turun sehingga menghalangi pandangan terdakwa ke depan yang mengakibatkan terdakwa tidak memperhatikan kalau sepeda motor yang dikendarainya telah masuk ke jalur jalan yang dilalui korban yang datang dari arah berlawanan dengan terdakwa sehingga terdakwa pun tidak dapat menghindar lagi dan langsung menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DS 2653 U yang dikendarai korban;
- Bahwa terdakwa dan korban terpelanting dari sepeda motor namun terdakwa berusaha duduk namun terdakwa tidak dapat menolong korban karena terdakwa juga dalam keadaan syok;
- Bahwa terdakwa sempat berusaha menghindar agar kecelakaan itu tidak terjadi namun karena jarak sepeda motor terdakwa ke sepeda motor korban sudah sangat dekat dan juga kecepatan tinggi sehingga tabrakan itu pun tidak terelakkan lagi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami luka-luka dan setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Supiori dan I Biak, korban meninggal dunia yang terdakwa ketahui dari keluarga korban;
- Bahwa terdakwa mengenal korban;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa adalah milik keluarga terdakwa;
- Bahwa saat kecelakaan itu terjadi cuaca sedang hujan sehingga jalanan licin namun karena terdakwa buru-buru pulang sehingga terdakwa tetap menerobos hujan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa menggunakan knalpot racing atau knalpot yang tidak sesuai standar kendaraan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, dipersidangan telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : No. VER/28/III/2016/Lantas tanggal 19 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Halima selaku dokter jaga pada RSUD Kabupaten Supiori;
2. Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/032/IV/2016/RSUD tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH. Kes, selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru DS 4717 C warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DS 2653 U;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DS 2653 U

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada Hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 19.30 Wit bertempat di jalan Desa Paryem, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berupa tabrakan antara sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru DS 4717 C yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DS 2653 U yang dikendarai oleh korban YAN PIET AMUNAUW;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru DS 4717 C bergerak dari arah Timur hendak menuju arah Utara atau dari arah Sorendiwari hendak menuju Supiori Timur atau hendak pulang ke rumah dalam keadaan terburu-buru;
- Bahwa terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi karena hendak buru-buru pulang ke rumah dan saat berkendara terdakwa dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol;
- Bahwa kecepatan kendaraan terdakwa saat itu adalah kurang lebih 60 sampai dengan 70 km/jam;
- Bahwa ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa melaju di jalan Desa Paryem, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, terdakwa yang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras tidak mengurangi kecepatannya meskipun cuaca saat itu sedang hujan dan saat berkendara terdakwa dalam keadaan tunduk sehingga kaca bagian dalam helm yang dikenakan terdakwa turun sehingga menghalangi pandangan terdakwa ke depan yang mengakibatkan terdakwa tidak memperhatikan kalau sepeda motor yang dikendarainya telah masuk ke jalur jalan yang dilalui korban yang datang dari arah berlawanan dengan terdakwa sehingga terdakwa pun tidak dapat menghindar lagi dan langsung menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DS 2653 U yang dikendarai korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata kanan dan kiri, luka robek pada hidung dan tanda-tanda patah dasar tengkorak berupa keluar darah dari hidung dan mulut yang menyebabkan kematian sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : No. VER/28/III/2016/Lantas tanggal 19 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Halima selaku dokter jaga pada RSUD Kabupaten Supiori dan Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/032/IV/2016/RSUD tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH. Kes, selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
5. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa SAUL MSIREN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan, sedangkan yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa SAUL MSIREN pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 19.30 Wit bertempat di jalan Desa Paryem, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru DS 4717 C bergerak dari arah Timur hendak menuju arah Utara atau dari arah Sorendiweri hendak menuju Supiori Timur atau hendak pulang ke rumah dalam keadaan terburu-buru;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Karena kelalaiannya”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru DS 4717 C sedang berada di bawah pengaruh minuman keras/alkohol ketika melaju di jalan Desa Paryem, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori terdakwa tidak mengurangi kecepatannya meskipun cuaca saat itu sedang hujan dan saat berkendara terdakwa dalam keadaan menunduk tiba-tiba kaca bagian dalam helm yang dikenakan terdakwa turun sehingga menghalangi pandangan terdakwa ke depan yang mengakibatkan terdakwa tidak memperhatikan kalau sepeda motor yang dikendarainya telah masuk ke jalur jalan yang dilalui korban yang datang dari arah berlawanan dengan terdakwa sehingga terdakwa pun tidak dapat menghindar lagi dan langsung menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DS 2653 U yang dikendarai korban YAN PIET AMUNAUW;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa selaku pengemudi sepeda motor mobil mengetahui kondisi cuaca sedang hujan sehingga jalan yang dilewatinya jalannya licin dan pandangan terdakwa terganggu karena kaca bagian dalam helm yang dikenakan terdakwa turun sehingga menghalangi pandangan terdakwa ke depan. Seharusnya dengan kondisi tersebut terdakwa mengurangi kecepatan kendaraannya supaya lebih berhati-hati dan konsentrasi dalam mengendarai sepeda motornya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Karena kelalaiannya" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak mengurangi kecepatannya ketika berada di jalan yang dalam kondisi cuaca sedang hujan akan tetapi malah memacu kecepatan laju kedaraannya karena terdakwa buru-buru pulang sehingga terdakwa tetap menerobos hujan dan saat berkendara terdakwa dalam keadaan menunduk tiba-tiba kaca bagian dalam helm yang dikenakan terdakwa turun sehingga menghalangi pandangan terdakwa ke depan yang mengakibatkan terdakwa tidak memperhatikan kalau sepeda motor yang



dikendarainya telah masuk ke jalur jalan yang dilalui korban yang datang dari arah berlawanan dengan terdakwa sehingga terdakwa pun tidak dapat menghindari lagi dan langsung menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DS 2653 U yang dikendarai korban YAN PIET AMUNAUW;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas” ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dari kecelakaan lalu lintas sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan korban YAN PIET AMUNAUW meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/032/IV/2016/RSUD tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH. Kes, selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi sepeda motor;
- Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **SAUL MSIREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati";
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun No.Pol DS 4717 C Warna Biru;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. SAUL MSIREN
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion DS 2635 U Warna Merah;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM No.Pol DS 2653 U;Dikembalikan kepada keluarga korban YANPIET AMUNAUW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 oleh kami ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MUSLIM M. ASH SHIDDIQI, S.H. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu ACHMAD ALBASORI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh LENI L. SILABAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

MUSLIM M. ASH SHIDDIQI, S.H.

ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.HUM.

Panitera Pengganti,

ACHMAD ALBASORI,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 42Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)